



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Ekspres Mandiri Gadai, tempat kedudukan Jalan Karya Wisata Komplek J. City Cluster J Crown No.B 12 Medan Johor, Pangkalan Mansur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parmonangan Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Asrama No. 9d Sei Sekambing Kec. Helvetia Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Juni 2024 Nomor : 1793/penk.perd/2024/PN Mdn., [selanjutnya disebut](#) sebagai Pemohon Keberatan;

Lawan

Sutiman, bertempat tinggal di Jl. Sumber Utama Lk XIII, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eilen Prahmayanthi Siregar, SH, DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2024 Nomor: 476/penk.pid/2024/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Surat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 021/S.Put/VI/BPSK.Mdn tertanggal 10 Juni 2024, diterima pada tanggal 11 Juni 2024, Perihal Salinan Putusan BPSK Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn terhadap pengaduan konsumen Sutiman No.018/PEN/2024/BPSK/Mdn
2. Bahwa Sesuai dengan Undang - undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwasanya kami dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan paling lambat 14 (empat belas hari kerja) terhitung putusan tersebut diterima, oleh karenanya pengajuan keberatan dimaksud masih dalam batas limitasi waktu yang diperbolehkan undang – undang.
3. Bahwa tidak benar sebagaimana dalam halaman 2 Salinan putusan dimaksud bahwa kami tidak hadir 2 (dua) kali dalam persidangan, yang benar adalah kami hanya menerima 1 (satu) kali Surat Panggilan Sidang, dan waktu itu belum sempat hadir karena kesibukan. Panggilan berikutnya kami tidak terima.
4. Bahwa BPSK Kota Medan belum pernah mengupayakan perdamaian antara Pelaku usaha dan konsumen.
5. Bahwa Adapun Faktanya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Nasabah / Konsumen Sutiman meminjam dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) mulai dari Tanggal 14 Juli 2021 dan seharusnya kredit tersebut selesai Tanggal 14 Juli 2023, dengan tenor / masa pinjaman selama 24 bulan (2 Tahun), dengan angsuran perbulan Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan hal ini ditungakan dalam surat perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.
 - b. Bahwa selama masa pembayaran Nasabah / Konsumen tersebut selalu menunggak 2 s/d 3 bulan dan puncaknya Nasabah / Konsumen tersebut menunggak pada angsuran ke 17 s/d 21 hampir 1 tahun tidak ada pembayaran angsuran dan dan pada Tanggal 20 April 2024 pihak Perusahaan melakukan penarikan kendaraan yang telah diperjanjikan, apabila terjadi tunggakan maka unit kendaraan akan dilakukan penarikan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Keberatan BPSK Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa menurut pengakuan Sutiman yang memakai dana tersebut adalah Ibu Elvina, namun dalam Surat Perjanjian adalah atas nama Sutiman.
- d. Bahwa proses pembayaran angsuran selama ini Nasabah / Konsumen tersebut kurang kooperatif dan saling membuang tanggung jawab untuk melakukan pembayaran antara Sutiman dengan Elvina.
- e. Bahwa meskipun sisa pembayaran angsuran Nasabah / Konsumen tersebut hanya 3 (tiga) bulan lagi, tetapi sudah merugikan Perusahaan PT. Ekspres Mandiri Gadai dari Pembukuan dan keuangan Perusahaan, sehingga dikenakan denda dan ketentuan dimaksud telah diketahui Konsumen / Nasabah sebelumnya.
- f. Bahwa Pemberitahuan terhadap tunggakan nasabah selama ini selalu di sampaikan melalui telepon ataupun WhatsApp, namun tidak begitu di respon.Konsumen / Nasabah.
- g. Bahwa adapun pembayaran yang dilakukan Nasabah / Konsumen pada Tanggal 27 September 2023 sebesar Rp. 2.600.000,- sudah di bayarkan ke kantor sebagai angsuran ke 21 (Rp. 1.641.000 angsuran + Rp. 600.000 biaya blokir) kekurangan Rp 159.000.- sisanya sudah di terima Sutiman.
2. Bahwa Pelaku usaha harus membayarkan biaya karyawan dan biaya operasional lainnya sehingga denda merupakan nafas usaha agar Konsumen / Nasabah patuh terhadap yang telah diperjanjikan sebelumnya.
3. Bahwa Nasabah / Konsumen Sutiman belum pernah mengajukan keringanan ke Pelaku Usaha atas denda yang dibebankan.
4. Bahwa seharusnya pelaku usaha yang masih memulai usahanya/ingin mengembangkan usahanya, haruslah perlu dibimbing dan dibina, oleh karena hal ini perlu dipertanyakan bagaimana perlindungan terhadap pelaku usaha, sedangkan yang tidak mematuhi isi kontrak adalah Nasabah / Konsumen.
5. Bahwa memang kami masih memproses untuk dapat memiliki perizinan Fidusia namun oleh karena hal tersebut dan berdasarkan pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mandalilkan ketentuan PermenKeu RI No.130/PMK.010/2012 tentang Fidusia, maka kami akan memikirkan usaha ini ditutup dan tidak beroperasi lagi.
6. Bahwa kami sadar Fidusia Pemohon Keberatan tidak ada, namun sebagai Peminjam Sutiman sebagai Termohon Keberatan (Dahulu sebagai Pengadu) tetap harus bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Keberatan BPSK Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas angka 10 , maka kami akan mengembalikan unit Termohon Keberatan (dahulu pengadu) mobil isuzu Truk BK 8691 LK, setelah pembayaran denda dinyatakan selesai oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa dan pertimbangan fakta keberatan diatas, maka kami berkesimpulan dan memohon agar. Ketua Pengadilan Negeri Medan atau hakim yang ditunjuk untuk memeriksa , mengadili dan memutus sengketa ini memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan PT. Exspress Mandiri Gadai.
2. Menolak gugatan Termohon Keberatan Sutiman tersebut
Mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan.
 2. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) untuk melakukan permohonan keringanan pembayaran denda kepada Pemohon Keberatan PT. Ekspres Gadai mandiri atas denda Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta) sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pinjaman.
 3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk mengembalikan 1 (satu) unti mobil isuzu Truk BK 8691 LK, setelah pembayaran denda dinyatakan selesai oleh kedua belah pihak

ATAU

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa berdadarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, namun demikian tidak menutup kemungkinan bila mana kedua belah pihak melakukan perdamaian sebelum sengketa kedua belah pihak diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat keberatannya dan pada pokoknya Pemohon tetap pada isi permohonan keberatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) menolak seluruh Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) kecuali apa-apa yang diakui secara tegas dibawah ini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) pernah membuat Pengaduan dan melaksanakan Persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta telah mendapatkan Putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Register Perkara Nomor : 018/PEN/2024/BPSK.Mdn dengan Salinan Putusan Arbitrase Nomor : 018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn, tanggal 30 Mei 2024, dalam Sengketa antara Sutiman selaku Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) Melawan PT. EKSPRES MANDIRI GADAI selaku Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu).
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) pada poin 3 halaman 3 yang mengatakan tidak ada dipanggil untuk kedua kalinya dikarenakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) benar telah memanggil sampai 2 kali sebab dalam sidang kedua Termohon Keberatan mendengar penjelasan dari Ketua Sidang mengenai Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) telah dipanggil secara patut (akan dibuktikan pada sidang pembuktian).
4. Bahwa dalil Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) pada poin 4 halaman 3 terkesan mencari-cari alasan, bagaimana mungkin Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mengupayakan perdamaian dikarenakan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) telah dipanggil secara patut namun tidak hadir .
5. Bahwa Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) pada Permohonan Keberatan halaman 3 Nomor 5 point b, dan point f yang pokoknya menyatakan :



- (5.b) Bahwa selama masa pembayaran Nasabah / Konsumen tersebut selalu menunggak 2 s/d 3 bulan dan puncaknya Nasabah / Konsumen tersebut menunggak pada angsuran ke 17 s/d 21 hampir 1 tahun tidak ada pembayaran angsuran dan pada Tanggal 20 April 2024 pihak Perusahaan melakukan penarikan kendaraan yang telah diperjanjikan, apabila terjadi tunggakan maka unit kendaraan akan dilakukan penarikan. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) jabarkan dalam Permohonan Keberatan tidak sesuai fakta dikarenakan Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) pada tanggal 27 September 2023 ditelfon oleh Kolektor PT. EKSPRES MANDIRI GADAI yang bernama saudara ANTO MARBUN yang mengatakan bahwa angsuran Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) hanya tinggal 3 (tiga) bulan lagi sehingga pembayaran setiap bulan nya Rp. 1.641.000,- (*satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*) dikalikan dengan 3 (tiga) bulan pembayaran yaitu jika di totalkan senilai Rp. 4.923.000,- (*empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) mendapatkan potongan pembayaran dikarenakan adanya Program Pelsus yang artinya pembayaran tersebut mendapatkan keringanan untuk membayar sehingga pembayaran angsuran yang dimaksud mendapatkan keringanan dan hanya membayar senilai Rp. 3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*). Bahwa dikarenakan Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) pada saat itu tidak mempunyai uang sebesar Rp. 3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) selanjutnya pada tanggal 30 September 2023 melalui saudara ANTO MARBUN selaku Kolektor dari Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu), Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) hanya membayarkan uang angsuran pembayaran senilai Rp. 2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) dengan kesepakatan sisa sebesar Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) bisa kapan saja dibayarkan/disetorkan serta BPKP 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Truck tahun 1996 BK 8691 LK milik Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) dapat diambil kapan saja, kesepakatan tersebut telah disetujui oleh saudara ANTO MARBUN selaku Kolektor dari Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) dan Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu),(akan dibuktikan dalam sidang pembuktian).



- (5c.d) Bahwa dalil Pemohon Keberatan (dahulu teradu) pada halaman 3 poin 5c dan d adalah dalil yang tidak perlu dijabarkan karena bagaimanapun jika perjanjian itu ditanda tangani Sutiman maka Sutiman lah yang bertanggung jawab terhadap pembayaran, sementara Sutiman dan Elvina tidak pernah saling lempar tanggung jawab terbukti sudah dilakukan pembayaran sampai dengan 21 kali (bulan) ditambah Program Pelsus (pelunasan Khusus) pembayaran 2 kali (bulan).
- (5.e) Bahwa dalil Pemohon Keberatan (dahulu teradu) dalam poin 5.e halaman 3 adalah dalil yang mengada-ada dikarenakan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) tidak pernah mengetahui adanya denda yang dimaksud dikarenakan kolektor yang bernama Anto Marbun pada tanggal 20 September 2023 ada menghubungi Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) hanya membicarakan untuk melakukan program Pelunasan Khusus (PelSus) dan tidak ada membicarakan denda bahkan dalam percakapan wa tersebut jika sudah membayar sesuai dengan Pelunasan Khusus (Pelsus)maka Bpkb dapat diambil kapan saja.
- (5.f) Bahwa Pemberitahuan terhadap tunggakan nasabah selama ini selalu di sampaikan melalui telepon ataupun WhatsApp, namun tidak begitu di respon Konsumen/Nasabah, Bahwa dalil-dalil yang Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) tidak sesuai fakta dikarenakan Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) tidak pernah sama sekali menerima Pemberitahuan melalui telekomunikasi apa saja perihal pemberitahuan terhadap Tunggakan atau Denda yang dimaksud;
6. Bahwa dalil Pemohon keberatan (dahulu Pengadu) pada poin 6 halaman 4 tidak perlu dijabarkan dikarenakan mengenai biaya karyawan dan opsional lainnya bukan dari adanya denda tetapi adanya bunga dari pinjaman tersebut. sebab jikalau pun dia tidak ada denda setiap bulannya pembayaran sudah termasuk bunga,sehingga denda merupakan nafas Pelaku Usaha adalah hal yang keliru.



7. Bahwa dalil Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) pada Permohonan Keberatan halaman 4 Nomor 7 yang pokoknya menyatakan Nasabah / Konsumen Sutiman belum pernah mengajukan keringanan ke Pelaku Usaha atas denda yang dibebankan, adalah tidak sesuai fakta dikarenakan Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) pada tanggal 23 April 2024 sudah pernah mengajukan Permohonan Pendiskonan Pelunasan secara langsung mengisi form dari Pemohon Keberatan (dahulu sebagai teradu) dengan Permohonan Pengurangan denda sebesar 70% namun hanya dikabulkan sebesar 10% ", dengan hanya dikabulkan nya pengurangan denda sebesar 10% oleh Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) maka Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) merasa sangat keberatan atas pengurangan denda yang hanya sebesar 10% tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 25 April 2024 Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) datang ke PTEKSPRES MANDIRI GADAI untuk memohon secara langsung kepada Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) terhadap permasalahan denda yang dimaksud dengan bersedia membayar uang denda sebesar 70% dari nilai denda Rp. 29.000.000,- (*dua puluh sembilan juta rupiah*) serta pada saat itu juga Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) telah meminta Rincian Piutang sebagai Hak Konsumen namun tidak ada diperlihatkan atau diberikan kepada Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) dengan alasan rahasia Perusahaan;
9. Bahwa dikarenakan Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) secara langsung tidak mendapatkan respon yang baik maka melalui kuasa hukum Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) mengirimkan somasi pada tanggal 30 April 2024 untuk meminta keringanan denda menjadi 70 % (akan dibuktikan pada sidang pembuktian).
10. Bahwa dalil Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) pada poin 8 halaman 4 adalah dalil yang keliru dikarenakan Termohon Keberatan (dahulu sebagai pengadu) merupakan nasabah yang patuh terhadap isi kontrak terbukti telah membayar angsuran 21 (dua puluh satu) bulan ditambah 2 (dua) bulan program Pelunasan Khusus (Pelsus).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) pada poin 9-10 halaman 4 adalah menunjukkan pelaku Usaha yang tidak patuh pada ketentuan perundang-undangan dengan tidak adanya memiliki Perizinan Fidusia sehingga seharusnya tidak layak bagi Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) untuk menarik 1 unit mobil isuzu truck BK 8691 LK milik Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) sebab Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) telah melaksanakan kewajibannya walaupun denda belum dibayarkan dikarenakan tidak ada perincian yang jelas maupun pemberitahuan dari Pemohon Keberatan (dahulu sebagai teradu) mengenai denda tersebut.

Dengan adanya dalil-dalil Jawaban Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) utarakan diatas maka cukup dan beralasan bila mana dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Register Nomor : 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor : 018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn Tanggal 30 Mei 2024.

ATAU

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli, Putusan BPSK Nomor 018/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn yang diterima tanggal 10 Juni 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P-1.
2. Photo copy dari asli Permohonan Pinjaman Sutiman pada tahun 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P - 2.
3. Fotocopy dari Asli, Perjanjian Sewa Beli tanggal 14 Juli 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P - 3.
4. Asli, Surat Perhitungan Hutang Piutang Angsuran dan Denda Sutiman yaitu sebesar Rp. 34.051.000,-, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P - 4.

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Keberatan BPSK Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon Keberatan mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu :

1. Chairunnisa Sahar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Sutiman sebagai Nasabah dan pernah datang ke kantor PT. Ekspres Mandiri Gadai;
- Bahwa Sutiman melakukan pinjaman dana dengan melakukan Perjanjian Utang Piutang;
- Bahwa jumlah pinjaman Sutiman pada PT. Ekspres Mandiri Gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu pinjamannya adalah pada tahun 2021 untuk tenor 24 bulan;
- Bahwa seharusnya tahun 2023 pinjaman Termohon sudah harus lunas namun sampai tahun 2024 belum lunas.;
- Bahwa pinjaman Sutiman pada tahun 2021 untuk tenor 24 bulan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Sutiman sebagai Termohon keberatan masih mempunyai hutang sebanyak 3 kali angsuran dan denda selama 1745 hari sehingga total kewajiban Termohon Keberatan seharusnya Rp. 34.051.000,-, (tiga puluh empat juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Sutiman tidak pernah mengajukan keringanan pembayaran kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perjanjian;
- Bahwa ada dilakukan somasi terhadap Sutiman;
- Bahwa somasi tersebut bulan April tahun 2023;
- Bahwa somasi dilakukan setelah 4 (empat) bulan tunggakan;
- Bahwa somasi tersebut berupa teguran secara langsung melalui telepon;
- Bahwa sewaktu Sutiman meminjamuang kepada Pemohon Keberatan, ada diberikan jaminan yaitu berupa mobil;
- Bahwa setahu saksi Sutiman pernah mengajukan gugatan ke BPSK;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi putusan BPSK tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Sutiman menggugat PT. Ekspres Mandiri Gadai;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan PT. Ekspres Mandiri Gadai mengajukan keberatan atas putusan BPSK;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Ekspres Mandiri Gadai ada dirugikan Sutiman atau tidak;
- Bahwa isi perjanjian sewa beli antara Sutiman dan PT. Ekspres Mandiri Gadai yaitu Perjanjian Pinjaman;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian sewa beli tersebut;
- Bahwa yang membuat perjanjian sewa beli tersebut adalah Perusahaan dengan Nasabah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Keberatan BPSK Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu itu perjanjian sewa beli karena semua perjanjian sama;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa objek yang disewa belikan;
 - Bahwa mobil yang dijaminkan adalah milik Sutiman;
 - Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa kepemilikan BPKB yang dijaminkan milik Sutiman;
 - Bahwa saksi tahu panggilan BPSK kepada PT. Ekspress Mandiri Gadai yaitu 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) bulan bekerja di PT. Ekspress Mandiri Gadai;
 - Bahwa terakhir yang saksi tahu denda yang belum dibayar Sutiman sebesar Rp. 29.128.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa petugas bagian penagihan untuk Sutiman adalah Selvi;
2. Rudy Marbun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Sutiman sebagai Nasabah PT. Ekspress Mandiri Gadai;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Ekspress Mandiri Gadai;
 - Bahwa Sutiman mempunyai hutang di PT. Ekspress Mandiri Mandiri untuk waktu 24 bulan namun sampai dengan 36 bulan tidak lunas dan dikenakan denda sedangkan angsurannya 3 (tiga) bulan lagi;
 - Bahwa adanya masalah dengan pinjaman Sutiman adalah Nasabah tidak tertib melakukan pembayaran angsuran sering menunggak sehingga banyak denda;
 - Bahwa tidak ada teguran tertulis jika menunggak pembayaran hanya lisan melalui telepon;
 - Bahwa besar denda angsuran per hari yaitu 1 persen dari angsuran perhari;
 - Bahwa sewaktu menunggak, yang dilakukan perusahaan adalah mendatangi nasabah tetapi untuk Sutiman beda yang membayar, yang minjam Sutiman yang bayar Elfi;
 - Bahwa saksi tahu karena bermasalah Sutiman mengadu ke BPSK;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Sutiman mengajukan keringanan atas tunggakan atau tidak;
 - Bahwa hubungan hukum antara Sutiman dan perusahaan adalah Kontrak perjanjian hutang piutang;
 - Bahwa jaminan Sutiman meminjam di PT. Ekspress Mandiri Gadai adalah BPKB;
 - Bahwa BPKB tersebut tidak atas nama Sutiman;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kendaraan mobil yang dijaminkan Sutiman;
 - Bahwa tunggakan Sutiman sudah setahun;

Halaman 11 dari 17 Putusan Keberatan BPSK Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada putusan BPSK antara Sutiman dan PT. Ekspres Mandiri Gadai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Ekspres Mandiri Gadai hadir pada saat putusan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan PT. Ekspres Mandiri Gadai keberatan atas putusan BPSK;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian sewa beli;
- Bahwa alasan PT. Ekspres Mandiri Gadai menarik dan menahan mobil Sutiman karena Sutiman menunggak pembayaran selama setahun;
- Bahwa saksi tidak tahu jika perjanjian sewa beli ada yang disewa belikan objek harus milik penyewa bukan pakai uang;
- Bahwa program pelsus bagi nasabah yang bermasalah;
- Bahwa Program pelsus tersebut saksi sampaikan kepada Sutiman dan Bu Elfi;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Sutiman membayar denda;
- Bahwa sekarang mobil Sutiman yang dijadikan jaminan berada di gudang;
- Bahwa Sutiman dan Elfi ada ke kantor PT. Ekspres Mandiri Gadai meminta keringan denda ;
- Bahwa tugas debt collector menagih angsuran nasabah yang menunggak; Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Foto Copy print out form Permohonan Pendiskonan Pelunasan Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) yang hanya dikabulkan/Acc sebesar 10 % diberi materai secukupnya, dan telah dianasegel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-I;
2. Foto Copy dari copy 1 (satu) bundel berkas Pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan (BPSK) yang isinya meliputi:
 - a) Foto Copy dari copy Formulir Pengaduan Konsumen/Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) Nomor : 018/PEN/2024/BPSK.Mdn,
 - b) Foto Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUTIMAN sebagai Konsumen/Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu),
 - c) Foto Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EILEN PRAHMAYANTHY SIREGAR S.H. sebagai Kuasa Hukum Konsumen/Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu),
 - d) Foto Copy dari copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Isuzu Truck Tahun 1996 BK 8691 LK,

Halaman 12 dari 17 Putusan Keberatan BPSK Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn.



- e) Foto Copy dari copy Kwitansi Pembayaran senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan sisa kekurangan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2023 yang dibayarkan kepada saudara ANTO MARBUN sebagai kolektor PT. EKSPRES MANDIRI GADAI,
- f) Foto Copy dari copy Kwitansi Resmi Pembayaran PT. EKSPRES MANDIRI GADAI ke-2, ke-4, ke-5, ke-17, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-18, dan ke-19 Jenis Anggunan 1 Unit Mobil Isuzu Truck Tahun 1996 BK 8691 LK,
- g) Foto Copy dari copy Kartu Keluarga (KK) atas nama SUTIMAN sebagai Konsumen/Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu),
- h) Foto Copy dari copy Print out percakapan melalui WhatsApp dengan kolektor PT. EKSPRES MANDIRI GADAI yang bernama saudara ANTO MARBUN,
- i) Foto Copy dari copy Bukti Penarikan Kendaraan PT. EKSPRES MANDIRI GADAI No. : 000137 tanggal 20 April 2024,
- j) Foto Copy dari copy Surat Kuasa Khusus No. 001/KH-CK/IV/2024 dengan Khusus Bertindak untuk atas nama mewakili serta mendampingi pemberi kuasa guna memberikan advis-advis hukum, terkait permasalahan 1 (satu) unit mobil isuzu type NKR 66, Warna Putih, No. Polisi BK 8691 LK terhadap pihak-pihak yang terkait,
- k) Foto Copy dari copy Somasi pada tanggal 30 April 2024 yang isinya klien kami sebagai Konsumen/Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) bersedia untuk membayar tunggakan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membayar denda sebesar 70% dari nilai denda Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sesuai kesanggupan klien kami sebagai Konsumen/Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu), diberi materai secukupnya, dan telah dianas egel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-II;
- 3. Foto Copy Salinan Putusan ARBITRASE No. 018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan (BPSK) tanggal 30 Mei 2024 diberi materai secukupnya, dan telah dianas egel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-III;
- 4. Foto Copy dari Copy Surat Panggilan ke 1 (satu) Nomor 033/Pggl/V/2024/BPSK.Mdn dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah memanggil kepada SUTIMAN sebagai Termohon Keberatan (Dahulu sebagai Pengadu) dan PT. EKSPRES MANDIRI GADAI sebagai Pemohon Keberatan (Dahulu sebagai Teradu) yang sudah dikirimkan masing-masing pada tanggal 6 Mei 2024, diberi materai secukupnya dan telah dianas egel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy dari Copy Surat Panggilan ke 2 (dua) Nomor 035/Pggl/V/2024/BPSK.Mdn dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah memanggil kepada SUTIMAN sebagai Termohon Keberatan (Dahulu sebagai Pengadu) dan PT. EKSPRES MANDIRI GADAI sebagai Pemohon Keberatan (Dahulu sebagai Teradu) yang sudah dikirimkan masing-masing pada tanggal 17 Mei 2024, diberi materai secukupnya dan telah dianasegel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-V;
6. Foto Copy dari Copy Print Out Buku Ekspedisi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menunjukkan bahwa surat panggilan ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) telah dikirimkan pada tanggal 6 Mei 2024 dan 17 Mei 2024 melalui Kurir Kantor Pos serta telah ditandatangani oleh Kurir tersebut di buku ekspedisi, diberi materai secukupnya dan telah dianasegel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-VI;
7. Foto Copy dari Copy Print Out Daftar Pengiriman Surat Panggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk PT. EKSPRES MANDIRI GADAI sebagai Pemohon Keberatan (Dahulu sebagai Teradu) melalui Kantor Pos serta Nomor Resi Pengiriman Surat panggilan ke 1 (satu) dan ke 2 (dua), diberi materai secukupnya, dan telah dianasegel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-VII

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon Keberatan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Suprayetno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah teman saksi Sutiman ada meminjam uang di PT. Ekspres Mandiri Gadai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa tahun berapa Sutiman meminjam uang saksi kurang tahu;
 - Bahwa setahu saksi Sutiman ada melakukan pembayaran kepada PT. Ekspres Mandiri Gadai;
 - Bahwa yang dijaminakan Sutiman adalah mobil Sutiman.
 - Bahwa saksi kurang tahu apakah Sutiman ada tunggakan pembayaran angsuran kepada PT. Ekspres Mandiri Gadai;
 - Bahwa Sutiman menggugat PT. Ekspres Mandiri Gadai ke BPSK karena mobil Sutiman ditarik PT. Ekspres Mandiri Gadai dan denda membesar.
 - Bahwa saksi tidak tahu isi putusan BPSK tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu tentang pembayaran Sutiman ke PT. Ekspres Mandiri Gadai pada saat Sutiman membayar, kolektor datang ke warung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiman membayar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) didepan saksi.

- Bahwa setahu saksi mobil tersebut milik Sutiman karena selama ini yang membawa mobil tersebut adalah Sutiman;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan tanggal 01 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan keberatan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn diputus tanggal 30 Mei 2024 dengan hanya melakukan pemanggilan Pemohon sebanyak 1 (satu) kali sedangkan surat panggilan kedua Pemohon tidak menerima,;
- Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn diputus tanggal 30 Mei 2024 tanpa pernah mengupayakan perdamaian antara Pelaku Usaha dan Konsumen;
- Bahwa Termohon seharusnya mengajukan permohonan keringanan pembayaran denda kepada Pemohon Keberatan sebelum mengajukan sengketa dimaksud ke BPSK;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi keberatan dari Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara formal permohonan keberatan dari Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Konsumen, sedangkan yang dimaksud “Hari” dalam pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 tahun 2006 adalah “hari kerja”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama berkas perkara aquo ternyata Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn diputus tanggal 30 Mei 2024 dan putusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon tanggal 11 Juni 2024, sedangkan permohonan Pemohon keberatan diajukan pada tanggal 21 Juni 2024, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan keberatan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat diajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen menyebutkan “pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara” dan lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (3) menyebutkan keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 2 jo pasal 47 jo pasal 52 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha



dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa; dan dalam pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn) (bukti P-1 sama dengan bukti T-3) diperoleh fakta bahwa hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah Perjanjian peminjaman dana oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) / bulan, tenggang waktu selama 24 bulan (2 Tahun), terhitung sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023, dengan jaminan BPKP 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Truck tahun 1996 BK 8691 LK milik Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu), dimana Termohon menunggak pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan, sehingga Termohon dikenakan denda dan 1 (satu) unit mobil truk miliknya ditarik oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan didasarkan pada Perjanjian peminjaman dana dan Termohon Wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, maka dihubungkan dengan pengertian sengketa konsumen sebagaimana disebutkan di atas, ternyata masalah yang diajukan Termohon kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK dan pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melainkan merupakan sengketa Perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan penyelesaiannya dengan melalui gugatan yang diajukan oleh para pihak, demikian halnya dengan alasan permohonan keberatan Pemohon terhadap putusan BPSK , oleh karena alasan keberatan Pemohon di luar dari persyaratan sebagaimana dalam pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006 , tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Ayat (5) yang menyatakan bahwa : “ Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara *A quo*, sehingga Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn) tanggal 30 Mei 2024 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan demikian permohonan Keberatan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon diterima, maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon ;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn, tanggal 30 Mei 2024;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara *A quo* ;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 398.300,00- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu ,S.H.M.H, selaku Hakim Ketua, Abdul Hadi Nasution, S.H.,M.H dan Philip Mark Soenpiet, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, tanggal 27 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Abdul Rahman Rangkuti, S.H. S. E, M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hadi Nasution, S.H.,M.H

Lenny Megawaty Napitupulu ,S.H.M.H,



Philip Mark Soenpiet, S.H.,

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.H. S. E, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya proses : Rp. 150.000,00
 3. Biaya penggandaan : Rp. 17.000,00
 4. Ongkos panggil : Rp. 30.500,00
 5. Sumpah..... : Rp. 150.000,00
 6. Meterai : Rp. 10.000,00
 7. Redaksi : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp. 398.300,00- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);